



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 060-380-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengendalian kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilaksanakan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806 Tahun 2022);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, bertugas mengarahkan seluruh anggota tim dalam melaksanakan tugas sesuai substansi kegiatan tertentu dalam Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penanggungjawab, bertugas mengarahkan ketua pelaksana dan anggota tim dalam melaksanakan tugas Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Ketua Pelaksana, bertugas dan bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Sekretaris bertugas mengendalikan operasional kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Koordinator bertugas dan bertanggungjawab serta mengkonsep atas penyelesaian pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. Anggota bertugas :
 1. melaksanakan pembahasan/kajian Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. melaksanakan pembahasan/verifikasi produk hukum dalam Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai substansi kegiatan tertentu.
 - g. Sekretariat, bertugas mengumpulkan data bahan-bahan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Tim Fasilitasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak Januari 2023.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Mei 2023

a.n. Gubernur Sumatera Barat
Sekretaris Daerah,


Hansastri
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
2. Sdr. Ka. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Ka. Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
4. Sdr. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 060-380-2023
TANGGAL : 22 MEI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENATAAN
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENATAAN KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

No	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab
3	Kepala Biro Organisasi	Ketua Pelaksana
4	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretaris
5	Lini Oktavia, S.STP (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Koordinator
6	Angga Surya Pratama, S.STP, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
7	Doni Adrian Riza, S.STP (Analisis Kebijakan Ahli Muda)	Anggota
8	Dinas/Badan/Biro terkait	Anggota
9	Kanwil Hukum dan Ham	Anggota
10	Inspektorat	Anggota
11	Rikianto, A.Md	Anggota
12	Lidya Novenda Karta, S.IP, M.Si	Anggota
13	Sari Wahyuni, S.IP	Sekretariat
14	Dwi Putrianingsih Putri, S.IP	Sekretariat
15	Rita Elfia, S.Sos	Sekretariat

a.n. Gubernur Sumatera Barat
Sekretaris Daerah,


Hansastri
Pembina Utama
NIP. 19641013 199103 1 001